

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU DI KPP PRATAMA KAYU AGUNG

Surya Ibrahim<sup>1</sup>, Octalya Saka<sup>2</sup>, Riky Akbar<sup>3</sup>, Rosita<sup>4</sup>, Solihin<sup>5</sup>

<sup>1</sup>KPP Pratama Kayu Agung. Email: mailtosuryaibrahim@gmail.com

<sup>2</sup>Polres Lahat. Email: octasaka@gmail.com

<sup>3</sup>DPPKBP3D Kab. Ogan Ilir. Email: riki.akbar@gmail.com

<sup>4</sup>MA Muhammadiyah 1 Palembang. Email: rositaspd81@gmail.com

<sup>5</sup>BKPSDM Kab. Ogan Ilir. Email: solihin.sahir@gmail.com

## ABSTRACT

*This study analyzes and describes the implementation of Government Regulation Number 23 of 2018 (PP23) concerning Income Tax on Income from Businesses Received or Obtained by Taxpayers Who Have Certain Gross Circulation at the Pratama Kayu Agung Tax Service Office. PP23 is a Government policy that regulates taxpayers' income which is subject to a 0.5% rate with a turnover criterion that does not exceed Rp. 4.8 billion in 1 (one) tax year. The expected results in the implementation of PP23 are the expansion of taxpayer participants, increased compliance, and increased income tax revenues from taxpayers who have a certain gross turnover (MSMEs) so that the opportunity for the welfare of the community increases. The research method used is a qualitative method. The researcher himself is directly involved in the object of this research, namely as participant observation. Data collection techniques are through interviews, observations (observations), and documentation, both on direct (primary) and indirect (secondary) data. Interviews were conducted with the implementors who are employees/officials at KPP Pratama Kayu Agung and to taxpayers as the implementation target group. The results showed that the implementation of PP23 at KPP Pratama Kayu Agung was quite good but not optimal. The communication dimension shows that the transmission of communication in the form of socialization has not been evenly distributed and the resource dimension indicates that it is necessary to add human resources. The number of PP23 tax revenues has grown, but the growth in the number of taxpayers and SPT reporting compliance has decreased. This shows that the implementation of PP23 in KPP Pratama Kayu Agung has produced a fairly good output, but still needs to be improved so that it can produce optimal outcomes.*

**Keywords:** Policy Implementation, Public Policy, PP23, Tax 0.5%, KKP Pratama Kayu Agung, Edward III

## ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP23) Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kayu Agung. PP23 merupakan kebijakan Pemerintah yang mengatur tentang penghasilan wajib pajak yang dikenakan tarif 0,5% dengan kriteria omset yang tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 (satu) tahun pajak. Hasil yang diharapkan dalam implementasi PP23 adalah perluasan partisipan pembayar pajak, peningkatan kepatuhan, dan peningkatan penerimaan PPh dari WP yang memiliki peredaran bruto tertentu (UMKM) sehingga kesempatan untuk mensejahterakan masyarakat meningkat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Peneliti sendiri terlibat langsung dalam obyek penelitian ini, yaitu sebagai participant observation. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, pengamatan (observasi), dan dokumentasi, baik terhadap data langsung (primer), maupun tidak langsung (sekunder). Wawancara dilakukan terhadap implementor (pelaksana implementasi) yang merupakan pegawai/pejabat di KPP Pratama Kayu Agung dan kepada wajib pajak selaku kelompok sasaran implementasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Implementasi PP23 di KPP Pratama Kayu Agung sudah cukup baik namun belum optimal. Dimensi

komunikasi menunjukkan bahwa transmisi komunikasi berupa sosialisasi belum merata dan dimensi sumber daya menunjukkan bahwa perlu dilakukan penambahan sumber daya manusia. Jumlah penerimaan pajak PP23 mengalami pertumbuhan, namun pertumbuhan jumlah wajib pajak dan kepatuhan pelaporan SPT mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi PP23 di KPP Pratama Kayu Agung telah menghasilkan output yang cukup baik, namun masih harus ditingkatkan sehingga dapat menghasilkan outcome yang optimal.

*Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kebijakan Publik, PP23, Pajak 0,5 %, KKP Pratama Kayu Agung, Edward III*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan ini ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia tanggal 8 Juni 2018 dan mulai berlaku 1 Juli 2018. Ketentuan Pajak Penghasilan yang diatur dalam PP No.23 Tahun 2018, merupakan kebijakan Pemerintah yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Berdasarkan ketentuan ini, mengatur tentang penghasilan Wajib Pajak yang dikenakan tarif 0,5% dengan kriteria omset yang tidak melebihi dari 4,8 Miliar dalam 1 (satu) tahun pajak.

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, meningkatkan pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat serta terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hasil yang diharapkan adalah perluasan partisipasi dalam pembayaran pajak, kepatuhan sukarela meningkat, meningkatkan penerimaan PPh dari WP yang memiliki peredaran bruto tertentu dan penerimaan pajak yang meningkat sehingga kesempatan untuk mensejahterakan masyarakat meningkat.

Dampak negatif yang ditimbulkan

terkait penerapan PP No. 23 Tahun 2018. Pertama, bersifat diskriminatif yaitu PP No. 23 Tahun 2018 dianggap bersifat diskriminatif dikarenakan besarnya tarif pajak dihitung sebesar 0,5% (satu persen) dari omset perusahaan dimana hal ini dapat menyebabkan meningkatnya jumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha. Kedua, pengenaan Pajak tidak sesuai dengan asas keadilan karena perhitungan didasarkan pada omset perusahaan, padahal omset perusahaan tidak mencerminkan pendapatan riil dari sebuah perusahaan. Ketiga, berpotensi terjadinya pengenaan pajak berulang. Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 dapat menimbulkan terjadinya pajak berulang bagi pelaku usaha selain telah dipungut PPN dan PPh.

Adapun dampak positif dari penerapan PP No.23 Tahun 2018. Pertama, mempermudah akses Wajib Pajak pelaku usaha dalam memperoleh modal pinjaman dari bank. Menurut Bank Indonesia, hal utama yang menyebabkan susahnya pelaku usaha memperoleh bantuan pendanaan dari bank adalah memiliki risiko yang tinggi bagi bank. Selain itu, perusahaan mereka belum bankable, yaitu belum memenuhi syarat peminjaman kredit di bank. Salah satu syarat yang selama ini jarang dimiliki oleh mereka adalah NPWP. Dengan adanya PP ini setiap pelaku usaha diwajibkan memiliki NPWP sehingga akses perbankan semakin mudah. Kedua, adanya jaminan dari pemerintah terkait permodalan pelaku usaha dalam mengakses pinjaman ke bank maupun bantuan dari pemerintah sendiri (Putrayasa, 2013).

Penelitian ini mengambil lokasi

penelitian di wilayah kerja KPP Pratama Kayu Agung, yaitu dengan meneliti tentang penerapan PP23 Tahun 2018 di KPP Pratama Kayu Agung. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang: “Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Di Kpp Pratama Kayu Agung”

### Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang masalah yang telah dibahas di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu di KPP Pratama Kayu Agung KPP Pratama Kayu Agung ?
2. Faktor - faktor apa saja yang mempengaruhi (pendukung /penghambat) implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Kayu Agung berdasarkan model implementasi kebijakan yang disampaikan oleh Edward III?

### KERANGKA TEORI

#### Definisi Kebijakan Publik

Sebuah kebijakan adalah usaha untuk mendefinisikan dan menyusun basis rasional untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan (Parson, 2008: 14-17). Sedangkan kata “publik” secara terminologi mengandung arti sekelompok orang atau masyarakat dengan kepentingan tertentu. Menurut Wayne Parson publik

adalah aktivitas manusia yang dipandang perlu untuk diatur atau diintervensi oleh pemerintah atau aturan sosial, atau setidaknya oleh tindakan bersama (Parson, 2008: 3).

Menurut Leo Agustino, Kebijakan publik sendiri dapat diartikan sebagai rangkaian tindakan atau kegiatan yang dicetuskan oleh individu, kelompok dalam masyarakat maupun pemerintah di dalam suatu wilayah tertentu untuk mengatasi hambatan atau keadaan yang tidak menguntungkan bagi masyarakat wilayah tersebut.

#### Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Tanpa suatu implementasi maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia belaka. Implementasi kebijakan merupakan hal yang paling berat, karena disini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, muncul di lapangan (Nugroho, 2008:119).

Kebijakan publik yang telah dirumuskan dan direkomendasikan untuk dipilih oleh pembuat kebijakan bukanlah jaminan bahwa kebijakan publik tersebut pasti berhasil dalam implementasinya. Ada banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik baik yang bersifat individu maupun kelompok atau institusi pelaksana implementasi kebijakan publik. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya pembuat kebijakan (policy makers) untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran (Subarsono, 2013:87). Peneliti dalam penelitian ini ingin mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 di KPP Pratama Kayu Agung.

### Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran Umum. (Soemitro, 2013)

### Definisi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

PP Nomor 23 Tahun 2018 adalah peraturan pemerintah yang dikeluarkan dan mulai berlaku tanggal 1 Juli 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dibawah Rp.4.800.000.000,00 dikenakan tarif sebesar 0.5%. Tahun pajak dalam PP No.23 Tahun 2018 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Tujuan pengaturan ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu, untuk melakukan perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang.

### Wajib Pajak Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018


Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan
- b. Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar

delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

### Kerangka Pemikiran

Peneliti dalam penelitian ini kemudian menyusun kerangka pemikiran penelitian tentang implementasi kebijakan, dalam bentuk gambar agar mudah dipahami, sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini :



### METODOLOGI PENELITIAN

#### Desain Penelitian

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Faisal (1990:38) mengatakan bahwa penelitian kualitatif, ditingkat awal biasanya hanya menyatakan fokus atau

pokok masalah yang kadarnya masih cukup umum, fokusnya yang lebih spesifik atau selektif dan akan berkembang disaat proses atau berlangsungnya penelitian itu sendiri. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana capaian implementasi dan faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh KPP Pratama Kayu Agung.

#### Sumber Data

##### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kayu Agung dan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang terdaftar di Kota Kayu Agung dengan peredaran bruto setahun tidak melebihi Rp 4,8 miliar.

##### b. Data Sekunder

Data atau bahan yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer, dapat diperoleh dari hasil penelitian, buku - buku, makalah - makalah, jurnal ilmiah, eksiklopedi, dan sumber lain yang menunjang penelitian ini.

##### c. Data Tersier

Merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus hukum, ensiklopedi, leksikon dan lain.

#### Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara (Interview)

Yaitu dengan cara memperoleh secara langsung data atau informasi dan keterangan- keterangan melalui tanya jawab secara langsung dengan narasumber, yaitu para pegawai (termasuk pejabat) di KPP Pratama Kayu Agung, dan para Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan dengan

peredaran bruto setahun tidak melebihi Rp 4,8 miliar yang terdaftar di Kota Kayu Agung.

##### b. Observasi

Observasi yaitu pengamatan secara langsung serta pencatatan yang sistematis yang ditunjukkan pada satu fase masalah dalam rangka penelitian, dengan maksud untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi.

##### c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa dokumen. Data-data tersebut berupa arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang ada di KPP Pratama Kayu Agung, Wajib Pajak, serta dokumen lain yang mendukung penelitian tesis ini.

#### Teknik Penentuan Informan

Informan dalam penelitian ini terdiri dari 2 kelompok, yaitu kelompok pelaksana program (Implementor) dan kelompok sasaran program (Target Group). Karena penelitian ini kualitatif, maka informasi yang didapat dari dua sumber yang berbeda harus dilakukan triangulasi antara data yang diperoleh dari kedua sumber yang berbeda tersebut.

Data yang diperoleh dari dua sumber selanjutnya digunakan untuk menganalisis proses implementasi kebijakan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu di KPP pratama kayu agung dan faktor-faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto

tertentu di KPP pratama kayu agung kurang berhasil dalam mencapai tujuan.

#### Teknik Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu data yang telah diperoleh dari hasil penelitian dipilih dan diseleksi berdasarkan kualitas dan kesesuaian / relevansinya dengan materi penelitian, untuk kemudian disusun sistematis dan dikaji dengan metode berfikir deduktif untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Metode kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif- analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi PP 23

Seperti yang dipaparkan pada bab sebelumnya, maka implementasi program dalam penelitian ini menggunakan Model Implementasi George C. Edward III yang mengukur implementasi kebijakan dengan 4 faktor yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan stuktur birokrasi.

#### Komunikasi

Salah satu unsur yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan sebuah kebijakan menurut Edward III dalam Agustino (2012:150) adalah komunikasi. Komunikasi dalam konteks penelitian ini digunakan agar pelaksanaan kebijakan PP23 ini dapat berjalan dengan baik.

Dimensi komunikasi dalam Implementasi PP23 amat ditentukan oleh beberapa unsur yang terdapat dalam komunikasi, seperti penyampai pesan, isi pesan, media yang digunakan, serta sasaran penerima pesan. Mengenai bagaimana dimensi komunikasi yang terjadi di Kota Kayu Agung dapat dideskripsikan sebagai

berikut :

#### 1) Transmisi

Transmisi merupakan faktor utama dalam hal komunikasi pelaksana kebijakan. Menurut Edward III dalam Agustino (2012:150), penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada sumber data, yaitu para pelaksana kebijakan PP23 dan wajib pajak UMKM, dapat diketahui transmisi atau penyampaian informasi mengenai PP23 sebagai berikut :

Bapak Eko Suyitno (selaku Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Kayu Agung), menjelaskan bahwa : “Pemberian informasi kebijakan PP23 dilakukan dengan cara sosialisasi langsung dan tidak langsung, hal ini dilakukan agar masyarakat khususnya UMKM dapat mengetahui kebijakan perpajakan PP23. Sosialisasi secara langsung ditujukan agar masyarakat dapat secara langsung berkomunikasi dengan pelaksana kebijakan PP 23.

Sosialisasi atau pertemuan dengan masyarakat tersebut dilakukan secara terjadwal dan atas koordinasi antara Kepala KPP Pratama Kayu Agung melalui Kepala Subbagian Umum & Kepatuhan Internal dan Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Kayu Agung serta instansi terkait. Sosialisasi tersebut dilakukan secara konsisten dan dilakukan sampai dengan sekarang. Disamping itu, sosialisasi secara langsung dilaksanakan hampir setiap hari, yaitu setiap calon WP yang baru mendaftar akan diberikan sosialisasi tentang PP23” (wawancara tanggal 22 Juni 2020).

### Gambar Transmisi Komunikasi di KPP Pratama Kayu Agung



Sumber : IG Pajakkayuagung

Melalui kegiatan sosialisasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan kepedulian masyarakat khususnya pemilik UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

#### 2) Kejelasan

Menurut Edward III dalam Agustino (2012:151) komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (street-level-bureaucrats) harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada sumber data, yaitu pelaksana kebijakan PP23, dapat diketahui bahwa dari kejelasan penyampaian kebijakan PP23 sebagai berikut:

Sdri Cindi (Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan) menyampaikan bahwa :

“Agar penyampaian PP23 dapat diterima dengan jelas oleh wajib pajak, kami juga menyampaikan informasi melalui media sosial agar wajib pajak mengetahui program ini dengan jelas. Selain itu, setiap masyarakat yang baru membuat NPWP juga diberikan sosialisasi secara personal mengenai perhitungan pajak, kewajiban bayar, kewajiban lapor, dan cara pembayaran ” (wawancara tanggal 22 Juni 2020).

### Gambar Sosialisasi yang jelas di KPP Pratama Kayu Agung



Sumber : IG PajakKayuAgung

#### 3) Konsistensi

Berdasarkan pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Kayu Agung, secara konsisten telah dilaksanakan kepada wajib pajak tentang kebijakan perpajakan yang mudah dan jelas, yaitu PP23. Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada sumber data yaitu pegawai KPP Pratama Kayu Agung, diketahui informasi sebagai berikut :

“Kegiatan sosialisasi selama tahun 2019 telah dilaksanakan sebanyak 54 kali, baik langsung maupun tidak langsung, baik melalui metode seminar, kelas pajak, bimbingan teknis, workshop, maupun kegiatan Tax Goes To School.”

#### Sumber Daya

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam Winarno (2014:184) mengemukakan bahwa sumber daya merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik.

Sumber daya manusia yang dimaksud dalam implementasi PP23 di KPP Pratama Kayu Agung meliputi seluruh Account Representative (AR), dimana AR Waskon I bertugas melayani konsultasi WP (help desk) sekaligus memproses administrasi permohonan wajib pajak, AR Ekstensifikasi dan pelaksanaanya bertugas memberikan

edukasi kepada WP baru PP23 sekaligus melaksanakan proses ekstensifikasi perpajakan, dan AR Waskon II dan III bertugas melakukan pengawasan terhadap WP PP23. Disamping itu, terdapat tim penyuluhan yang pelaksanaannya dapat berasal dari seksi ekstensifikasi, Subbagian Umum, dan seksi lainnya yang ditunjuk dalam rangka kegiatan yang berhubungan dengan sosialisasi PP23 di lingkungan KPP Pratama Kayu Agung.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa dalam implementasi kebijakan PP23, sumber daya manusia yang berasal dari Seksi Ekstensifikasi, Waskon II, dan Waskon III sudah memadai, namun sumber daya manusia yang berasal dari Seksi Waskon I kurang memadai, yakni hanya 3 orang AR. Masing - masing AR tersebut selain menjadi petugas help desk sehari-harinya, juga menjadi pelaksana administrasi permohonan wajib pajak.

### **Disposisi (Kecenderungan Sikap)**

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor yang penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan atau kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan dan kemampuan untuk melaksanakannya. Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran.

### **Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma - norma, dan pola - pola hubungan yang terjadi berulang - ulang dalam badan eksekutif yang mempunyai hubungan, baik potensial maupun nyata, dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. peneliti juga akan

menjabarkannya kedalam 2 (dua) indikator yang terdapat pada faktor struktur birokrasi, pembahasan terkait faktor struktur birokrasi tersebut adalah sebagai berikut : (1)SOP (2) Fregmentasi.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait hubungan sikap pelaksana dengan implementasi kebijakan terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat. Beberapa faktor pendukung tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Parapelaksana implementasi merespon positif terhadap PP23.
- b. Kelompok sasaran (wajib pajak) mendukung kebijakan PP23.

Sedangkan penghambat dalam variabel ini adalah masih terdapatnya masyarakat yang memiliki sikap kurang peduli yang tercermin dari tingkat pelaporan pajak yang kurang optimal.

### **KESIMPULAN**

Kesimpulan mengenai implementasi kebijakan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu di KPP Pratama Kayu Agung dideskripsikan sebagai berikut : (1) Dimensi komunikasi Meliputi indikator-indikator : a.Transmisi, b.Kejelasan, c.Konsistensi (2) Meliputi indikator-indikator: a. Sumber daya manusia, b. Informasi, c.wewenang, d.fasilitias (3)Dimensi Disposisi (4). Dimensi struktur birokrasi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo, 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy (Teori Kebijakan, Analisis Kebijakan, Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi, Risk Management Dalam Kebijakan Publik, Kebijakan Sebagai The Fifth Estate dan Metode Penelitian Kebijakan)*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Putrayasa, I Nyoman. 2013. “*Dampak Ekonomi Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013 Terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*”. *Jurnal Riset Akuntansi Juara*. Vol. 3 No. 2 September 2013.
- Subarsono, A. G. 2013. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soemitro, Rochmat dan Sugiarti, Kania. 2004. *Asas dan Dasar Perpajakan*, Bandung : Refika Aditama
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).

